

**KANTOR PENGACARA NEGARA PADA
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK**



PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)

**TERKAIT PENYESUAIAN KETENTUAN PIDANA
DALAM PERATURAN DAERAH KOTA
SURABAYA SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP)**

**PADA
BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
KOTA SURABAYA**

JAKSA PENGACARA NEGARA

APRIL 2026

**KANTOR PENGACARA NEGARA PADA
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK**



PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)

**TERKAIT PENYESUAIAN KETENTUAN PIDANA
DALAM PERATURAN DAERAH KOTA
SURABAYA SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP)**

**PADA
BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
KOTA SURABAYA**

**JAKSA PENGACARA NEGARA
APRIL 2026**



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK**

Jl. Kemayoran Baru No. 1 Kota Surabaya
Telp. (031)3521019, fax. (031) 3540515, www.kejari_tanjungperak.go.id

Nomor : B-2662B/M.5.43/Gs.2/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Pendapat Hukum (Legal Opinion) Terkait
Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam
Peraturan Daerah Kota Surabaya Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP).

Surabaya, 08 April 2026

YTH.

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
KOTA SURABAYA**

DI –

SURABAYA

Sehubungan dengan telah diselesaikannya pembuatan Pendapat Hukum (Legal Opinion) tanpa permohonan pada Bagian Hukum dan Kerjasama Kota Surabaya, bersama ini kami sampaikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) Terkait Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK



DARWIS BURHANSYAH, S.H., M.H.

JAKSA MADYA NIP. 19781016 200501 1 004

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
3. Yth. Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
5. Arsip.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK

Jl. Kemayoran Baru No. 1 Kota Surabaya
Telp. (031)3521019, fax. (031) 3540515, www.kejari-tanjungperak.go.id

SP-2

SURAT - PERINTAH
PENUNJUKAN JAKSA PENGACARA NEGARA
UNTUK MEMBERIKAN PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*)
NOMOR : PRIN-1378B/M.5.43/Gph.1/04/2026

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 018/A/JA/07/2014 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kejaksaan RI (Lampiran V Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara);
 5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara;
 6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 Tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
 7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 100.3.7.1/96/436.1.2/2026 dengan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Nomor: MoU-01/M.5.43/Gs/01/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Kerjasama di Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
 8. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : PRIN-1364B/M.5.43/Gs/04/2026 tanggal 06 April 2026 untuk membuat Telaahan;
 9. Telaahan Jaksa Pengacara Negara tanggal 07 April 2026 terkait Penyesuaian Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Pertimbangan** :
1. Telaahan Jaksa Pengacara Negara tanggal 07 April 2026 atas Penyesuaian Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu diterbitkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **NURDHINA HAKIM, S.H., M.H.**
Jaksa Pengacara Negara
2. **JUSTICA HERU VIOLAGITA, S.H., M.Kn.**
Jaksa Pengacara Negara
3. **ANGELO EMANUEL FLAVIO SEAC, SH.**
Jaksa Pengacara Negara
4. **I GEDE KRISNA WAHYU WIJAYA, S.H.**
Jaksa Pengacara Negara
5. **CAHYA AGMELYA SAYU NILAM MG, S.H.**
Jaksa Pengacara Negara
6. **I KADEK ANDI PRAMANA PUTRA, S.H.**
Jaksa Pengacara Negara

- Untuk : 1. Memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) atas Penyesuaian Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bagian Hukum dan Kerjasama Kota Surabaya;
2. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak;
3. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh tanggung jawab.

Kepada : Yang bersangkutan
untuk dikeluarkan

Dikeluarkan di
Tanggal

: Surabaya
: 07 April 2026

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK



DARWIS BURHANSYAH, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19781016 200501 1 004

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Negeri Jawa Timur
3. Yth. Asisten Bidang Perdata dan Tun Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
5. Arsip.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK

Jl. Kemayoran Baru No. 1 Kota Surabaya
Telp. (031)3521019, fax. (031) 3540515, www.kejari-tanjungperak.go.id

S-6

PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)

**TERKAIT PENYESUAIAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA
SURABAYA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

A. Data

Bahwa untuk menjalankan fungsi strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kota Surabaya diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Surabaya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang bertujuan menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat daerah, yang mana salah satu materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya memuat ketentuan pidana berupa pidana kurungan dan/atau denda.

Bahwa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat penghapusan pidana kurungan serta perubahan batasan denda maksimal. Namun, hingga saat ini terdapat beberapa Peraturan Daerah Kota Surabaya diantaranya adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Hutan Kota yang masih berlaku yang memuat ketentuan pidana berupa kurungan dan/atau denda.

B. Permasalahan

Bagaimana implikasi yuridis ketentuan pidana berupa pidana kurungan dan/atau denda dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Hutan Kota setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)?

C. Analisis

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan BAB IV Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai **pemerintahan daerah**, yang diatur dengan undang-undang.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan **peraturan daerah** dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 2) Bahwa kemudian dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut dan hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum sebagaimana ketentuan Pasal 237 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:
- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan dalam Peraturan Daerah dapat memuat materi ketentuan pidana dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
- Undang-Undang;
 - Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.**
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman **pidana kurungan** paling lama 6 (enam) bulan atau **pidana denda** paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 238 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan:

(2) Perda dapat memuat ancaman **pidana kurungan** paling lama 6 (enam) bulan atau **pidana denda** paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 4) Bahwa ketentuan pidana tersebut didasarkan pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yakni:

Pasal 10

Pidana terdiri atas:

a. **Pidana Pokok:**

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. **Pidana kurungan;**
4. **Pidana denda;**
5. Pidana tutupan.

b. **Pidana Tambahan:**

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

- 5) Bahwa terdapat beberapa Peraturan Daerah Kota Surabaya yang memuat ketentuan pidana, yakni:

- a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal 34

(1) Setiap orang atau lembaga yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1), dikenakan **pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).**

- b. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 46

(1) Selain dikenakan sanksi administratif, terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, huruf b, Pasal 36 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 Peraturan Daerah ini **dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**

c. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Hutan Kota

Pasal 38

*(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan/atau Pasal 28 dipidana dengan **pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).***

6) Bahwa kemudian pada tanggal 2 Januari 2026, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana mulai berlaku dan berdasarkan Pasal 622 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa:

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7) Bahwa ketentuan pidana pokok dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah:

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. Pidana penjara;*
- b. Pidana tutupan;*
- c. Pidana pengawasan;*
- d. **Pidana denda;** dan*
- e. Pidana kerja sosial.*

Kemudian, besarnya maksimum pidana denda ditentukan sesuai kategori-kategori sebagaimana dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni:

(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);*
- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);*
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);*
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);*
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);*
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)*
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan*
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).*

8) Bahwa sebagaimana poin 6), ketentuan pidana kurungan sudah dihapuskan sehingga berdasarkan Pasal 613 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan:

*(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan **Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.***

- (2) *Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.*

Sehingga demi menciptakan sistem hukum pidana yang konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial yang mengedepankan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap norma hukum pidana yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Peraturan Daerah guna menghindari disparitas penegakan hukum, duplikasi pengaturan pidana, serta dampak negatif terhadap kepastian hukum dan keadilan di masyarakat.

- 9) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kemudian dilakukan penyesuaian pidana dalam Peraturan Daerah yang dituangkan dalam Bab II Pasal IV Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berbunyi:

- (1) *Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan:*

- a. *pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan*
- b. *pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.*

- (2) *Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan:*

- a. *pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan*
- b. *pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.*

- (3) *Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:*

- a. *pidana kurungan dihapuskan; dan*
- b. *pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

- (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap Peraturan Daerah mengenai tindak pidana adat.*

Lebih lanjut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diubah berdasarkan Pasal V Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menjadi:

Pasal 15

- (1) *Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:*

- a. *Undang-Undang;*
- b. *Peraturan Daerah Provinsi; atau*

c. **Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.**

- (2) **Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c hanya berupa ancaman pidana denda paling banyak kategori III.**

Selain itu, ketentuan Pasal 238 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, **diubah** berdasarkan Pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menjadi:

- (2) **Perda hanya dapat memuat ancaman pidana denda paling banyak kategori III.**

Dengan demikian, ketentuan pidana kurungan dalam Peraturan Daerah yang masih berlaku tidak lagi sesuai dengan rezim hukum pidana nasional, sehingga secara yuridis tidak lagi dapat diterapkan dan harus segera dilakukan **penyesuaian**, yakni:

- a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal 34

- (2) **Setiap orang atau lembaga yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1), dikenakan pidana denda paling banyak kategori III.**

- b. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 46

- (2) **Selain dikenakan sanksi administratif, terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, huruf b, Pasal 36 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana denda paling banyak Kategori III.**

- c. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Hutan Kota

Pasal 38

- (2) **Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan/atau Pasal 28 dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori III.**

- 10) Bahwa berdasarkan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sebagaimana dituangkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi:

(2) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sehingga perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya yang masih memuat ketentuan pidana kurungan merupakan konsekuensi yuridis dari berlakunya rezim hukum pidana nasional yang baru serta penerapan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana asas legalitas tidak hanya dimaknai sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, tetapi juga menuntut bahwa setiap ketentuan pidana harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku. Dengan dihapuskannya jenis pidana kurungan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka setiap norma dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya yang masih mencantumkan ancaman pidana kurungan telah kehilangan dasar legalitasnya dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta inkonsistensi dalam penegakan hukum;

- 11) Bahwa berdasarkan poin 5) sampai 10), Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan termasuk penegakan Peraturan Daerah harus senantiasa berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya **asas kepastian hukum** dan **asas kecermatan** yang diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan guna menjamin keselarasan norma, kepastian hukum, serta keabsahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni:

- a. Asas kepastian hukum menghendaki setiap tindakan dan keputusan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konsisten, serta tidak menimbulkan konflik norma, sehingga keberadaan ketentuan pidana kurungan dalam Peraturan Daerah yang tidak lagi sesuai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sehingga **perlu dilakukan perubahan** Peraturan Daerah untuk menyesuaikan ketentuan pidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menghindari potensi timbulnya ketidakpastian hukum dan disharmonisasi dalam penegakan hukum;
- b. Selain itu, dengan memastikan kesesuaian terhadap perkembangan hukum pidana nasional termasuk penghapusan pidana kurungan dan penggantian pidana denda, Pemerintah Daerah wajib menerapkan asas kecermatan yakni kehati-hatian dan

ketelitian dalam penerapan norma hukum sehingga tidak menimbulkan kesalahan penerapan norma maupun potensi pelanggaran hak masyarakat.

- 12) Bahwa berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penyesuaian Peraturan Daerah hendaknya dilakukan dengan metode harmonisasi ketentuan pidana dalam satu Peraturan Daerah yang secara sekaligus mengubah seluruh ketentuan pidana berupa pidana kurungan dan/atau pidana denda dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya, hal ini dilakukan guna menghindari perubahan parsial yang berulang, menyederhanakan proses legislasi, serta mempercepat penyesuaian norma hukum daerah secara menyeluruh. Pendekatan ini sejalan dengan metode harmonisasi regulasi yang terintegrasi (*omnibus*) sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan penyesuaian sistematis ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mengubah dan menyelaraskan berbagai ketentuan secara serentak; sehingga harmonisasi tersebut dapat mewujudkan keselarasan norma dengan rezim hukum pidana nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menjamin kepastian hukum, konsistensi pengaturan, dan efektivitas penegakan hukum di daerah;
- 13) Bahwa berdasarkan analisa sebagaimana uraian di atas, Jaksa Pengacara Negara berpendapat Pemerintah Kota Surabaya perlu segera melakukan inventarisasi, evaluasi, dan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya yang masih memuat ketentuan pidana kurungan dan/atau denda yang tidak lagi sesuai, untuk diselaraskan dengan rezim hukum pidana nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, guna menjamin kepastian hukum, konsistensi pengaturan, serta mencegah terjadinya disharmonisasi dan potensi permasalahan dalam penegakan hukum di daerah.

D. SARAN

1. Agar Pemerintah Kota Surabaya melakukan perubahan regulasi terkait dengan ketentuan pidana khususnya yang masih memuat pidana kurungan dan/atau denda dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya yang berlaku. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan harmonisasi melalui pembentukan satu Peraturan Daerah yang secara komprehensif mengubah seluruh ketentuan pidana dalam beberapa Peraturan Daerah Kota Surabaya yang masih berlaku **atau** melakukan perubahan pada masing-masing Peraturan Daerah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, guna menjamin kepastian hukum serta memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Agar semua Peraturan Daerah yang mengatur mengenai memuat pidana kurungan dan/atau denda diinventarisasi, dievaluasi, dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Surabaya, April 2026

JAKSA PENGACARA NEGARA



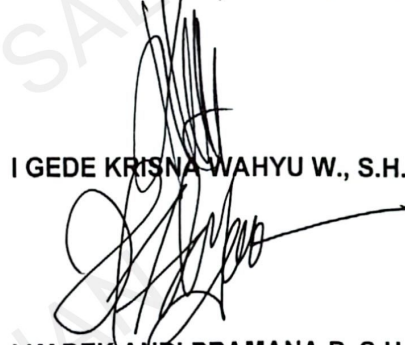
NURDHINA HAKIM, S.H., M.H.



ANGELO EMANUEL FLAVIO S., S.H., M.H.



JUSTICA HERU VIOLAGITA, S.H., M.Kn.



I GEDE KRISNA WAHYU W., S.H.



CAHYA AGMELYA SAYU N, S.H.

I KADEK ANDI PRAMANA P, S.H.